

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 2044/UN18.9/HK/2016**

TENTANG

**PEDOMAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM**

DAFTAR ISI

I. GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM ...	1
a. Sejarah Singkat dan Motto Program Pascasarjana	1
b. Visi dan Misi	2
c. Tujuan	3
d. Sasaran	3
e. Kelembagaan	4
II. PENERIMAAN MAHASISWA	5
1. Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa Baru	5
2. Persyaratan Administrasi	6
3. Seleksi Calon Peserta	6
4. Penerimaan Mahasiswa Asing	7
5. Penerimaan Mahasiswa Pindahan	7
III. BIAYA PENDIDIKAN	8
IV. PROSES PENDIDIKAN	9
1. Persyaratan Penyelenggaraan Kelas pada Program Studi dan Konsentrasi/Minat	9
2. Jenis Kelas	9
3. Program Pendidikan (Beban dan Masa Studi)	9
4. Kurikulum	10
5. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru	11
6. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama	11
7. Pengunduran Diri	11
8. SKS yang Dapat Diprogramkan Pada Semester Berikutnya	12
9. Pindah Konsentrasi/Minat	12
10. Pembimbing Akademik (PA)	12
11. Cuti Akademik	13
12. Kursus Bahasa Inggris	13
13. Ujian Akademik	14
14. Komponen Penyelesaian Tesis	15
15. Penelitian dan Penentuan Dosen Pembimbing	15
16. Ujian Usulan Penelitian Mahasiswa	16
17. Pelaksanaan Penelitian	16
18. Seminar Hasil Penelitian	17
19. Penulisan Artikel Ilmiah	17
20. Ujian Akhir	17
V. EVALUASI HASIL BELAJAR	22
VI. EVALUASI PUTUS STUDI	26
VII. PENUTUP	27



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Pemuda No. 35 Mataram – 83125, Telp. (0370) 634007, Fax. 646919
Email : adminpasca@unram.ac.id; atau pasca@unram.ac.id;
Website : www.pasca.unram.ac.id

KEPUTUSAN

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 2044/UN18.9/HK/2016**

Tentang

**PEDOMAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5268/UN18/HK.00.01/2015 tentang Tata Tertib Akademik Universitas Mataram Tahun Akademik 2015/2016, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Buku Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Mataram;
- b. bahwa sesuai dengan Renstra Universitas Mataram Periode II Tahun 2016-2020 yang telah memasuki era untuk mencapai target standard Asia dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menuntut lulusan Pascasarjana memiliki kualitas yang mampu bersaing di Pasar Asia Tenggara;
- c. bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar pada Program Pascasarjana, perlu dilakukan perubahan terhadap SK Direktur Nomor 3510A/UN18.9/HK.00.01/2012 tahun 2012 tentang Buku Pedoman Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram.

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN No. 4301;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, LN.158, TLN.5336;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 045/M/2002, tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 11. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 8251/J18.H/HK.01.11/2005, tanggal 8 September 2005 tentang Pembentukan Program Pascasarjana Universitas Mataram;

12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 11625/H18/HK/2007 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;
13. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5268/UN18/HK.00.01/2015 tentang Tata Tertib Akademik Universitas Mataram Tahun Akademik 2015/2016;
14. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 11165/UN18/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram Periode Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
- KESATU : Pedoman Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 9 Mei 2016
Direktur,



Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr., Ph.D
NIP. 196212311987031394

Lampiran : Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram Nomor 2044/UN18.9/HK/2016 tentang Pedoman Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram.

PEDOMAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM.

I. GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM

a. Sejarah Singkat dan Motto Program Pascasarjana

Embrio berdirinya Program Pascasarjana (PPs) Universitas Mataram diawali dengan diijinkannya membuka Program Studi Magister Manajemen di bawah struktur organisasi Fakultas Ekonomi Unram oleh Ditjen Dikti pada tahun 1999 dengan SK Dirjen Dikti Nomor: 153/DIKTI/Kep/1999 tanggal 13 April 1999. Selanjutnya pada tahun 2003 dibuka Program Studi Magister Ilmu Hukum di bawah struktur organisasi Fakultas Hukum dengan SK Dirjen Dikti Nomor: 1877/D/T/2003 tanggal 13 Agustus 2003. Kemudian pada tahun 2004 dibuka dua (2) program studi, yakni Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering di bawah struktur organisasi Fakultas Pertanian Unram dengan SK Dirjen Dikti Nomor 3066/D/T/2004 tanggal 9 Agustus 2004 dan Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Peternakan di bawah struktur organisasi Fakultas Peternakan Unram dengan SK Dirjen Dikti Nomor: 3798/D/T/2004 tanggal 21 September 2004. Untuk pengelolaan yang lebih efektif, efisien dan produktif, maka pada tanggal 8 September 2005 dengan SK Rektor Unram Nomor: 8251/J18.H/HK.01.11/2005 ke-empat program studi magister tersebut dikelola secara terintegrasi di bawah struktur organisasi Program Pascasarjana Universitas Mataram. Pada periode tahun 2005-2013 Ditjen Dikti telah memberi ijin pembukaan Program Studi Magister Pendidikan Sains (2007), Magister Akuntansi (2009), Magister Ilmu Ekonomi (2009), Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (2009), Magister Teknik Sipil (2011), Magister Pendidikan Bahasa Inggris (2012), Magister Administrasi Pendidikan (2013), Magister Kenotariatan (2013) dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum (2013).

Pengelolaan terintegrasi penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana di Universitas Mataram berpedoman pada semua aturan Pendidikan Tinggi yang diberlakukan oleh Ditjen Dikti, aturan Universitas Mataram, dan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram.

Di awal berdirinya Program Pascasarjana Unram telah diangkat Ir. I Gde Ekaputra Gunartha, M.Agr., Ph.D sebagai Direktur dan Dr. Anang Husni, SH., MH sebagai Wakil Direktur. Memasuki pertengahan tahun 2008, jabatan Wakil Direktur diganti oleh Dr. Hirsanuddin, SH., M.H. Sejak tanggal 11 November 2015, Program Pascasarjana Universitas Mataram dipimpin oleh Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr., Ph.D sebagai Direktur, Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D sebagai Wakil Direktur I dan Dr. Sukardi, S.Pd., M.Pd sebagai Wakil Direktur II.

Setelah 10 tahun menyelenggarakan pendidikan terintegrasi, Program Pascasarjana Unram telah mewisuda sebanyak 2686 Magister. Perkembangan jumlah mahasiswa dan Program Studi Program Pascasarjana Unram terus meningkat. Hal ini bukan saja dikarenakan makin banyaknya dosen Unram yang kembali dari pendidikan di dalam maupun luar negeri dengan kompetensi keilmuan sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, juga akibat permintaan masyarakat untuk mengikuti pendidikan lanjutan pascasarjana yang semakin meningkat. Saat ini (sampai awal tahun 2016) terdapat 1433 mahasiswa Pascasarjana (Program S2 dan S3) tercatat sebagai mahasiswa aktif yang tengah mengikuti pendidikan dalam berbagai keahlian. Mereka datang dari berbagai daerah, instansi dan profesi yang menyatu menjadi satu masyarakat akademik dalam kampus Universitas Mataram.

Adapun *motto* dari Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah ” **KOMPETEN, ADAPTIF, dan BERMUTU** ”.

b. Visi dan Misi

b.1 Visi Program Pascasarjana Unram adalah menjadi Program Pascasarjana terkemuka yang memenuhi standar akademik internasional untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi, dan mampu melakukan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat melalui dukungan kerjasama yang dilandasi nilai - nilai iman dan taqwa.

b.2 Misi Program Pascasarjana Unram adalah:

1. Mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan iptek untuk

mendukung kemajuan pembangunan lokal, nasional, regional dan internasional;

2. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak/ lembaga dalam dan luar negeri untuk mendukung terwujudnya Universitas Berbasis Riset (*Research University*).

c. Tujuan

Adapun tujuan penyelenggaraan Program Pascasarjana di lingkungan Unram adalah:

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang baik, lancar, efisien, dan unggul;
2. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif dalam rangka menciptakan masyarakat ilmiah di kampus Universitas Mataram;
3. Mengembangkan budaya riset di kalangan civitas akademika untuk mendorong terwujudnya Universitas Berbasis Riset;
4. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan kinerja program secara berkelanjutan.

d. Sasaran

Menghasilkan kualitas *input*, kualitas proses pembelajaran, dan kualitas *output* yang kompetitif adaptif dan berdaya saing tinggi, melalui:

1. Peningkatan kualitas *input* mahasiswa sesuai standar internasional.
2. Peningkatan pelayanan pembelajaran sesuai standar internasional pendidikan pascasarjana melalui penerapan Prosedur Operasional Baku (POB) Penjaminan Mutu Universitas Mataram.
3. Peningkatan kualitas *output* sesuai Aturan Akademik yang ditetapkan Ditjen Dikti, BAN-PT, BSNP, dan Universitas Mataram yang dituangkan pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Akademik Program Pascasarjana Unram.
4. Peningkatan kualitas tesis dan disertasi mahasiswa dan kemampuan mahasiswa menulis artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
5. Penyediaan dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara berkesinambungan dan proporsional kepada dosen pascasarjana yang kegiatannya melibatkan mahasiswa pascasarjana.

6. Penyediaan sistem informasi yang mudah diakses mahasiswa dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbasis Website (URL Program Pascasarjana Unram dapat diakses di www.unram.ac.id).
7. Peningkatan tata kelola aset, manajemen administrasi umum, dan manajemen keuangan sesuai POB yang ditetapkan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Unram.

e. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram dan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram No: 11165/UN.18/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram Periode Tahun 2015-2019, dinyatakan bahwa struktur pimpinan Program Pascasarjana Unram terdiri atas seorang Direktur dan dua orang Wakil Direktur, yaitu Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan.


Cakupan kegiatan manajemen akademik, yang meliputi kegiatan manajemen administrasi umum dan keuangan program pendidikan Pascasarjana di Unram, cenderung akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan meningkatnya jumlah *student body* dan peluang pengembangan program pendidikan, baik berupa konsentrasi keilmuan di masing - masing program studi yang telah ada maupun pembukaan program studi - program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan/masyarakat. Adanya kecenderungan tersebut ditambah dengan tuntutan tugas Program Pascasarjana sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014, yaitu Program Pascasarjana mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor dalam bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh Fakultas.

Selanjutnya, sesuai Pasal 70 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 bahwa Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor. Majelis Pertimbangan Program Pascasarjana (MP2Ps) terdiri atas Rektor, Wakil Rektor I, II, III, IV, dan Dosen yang ditetapkan oleh SK Rektor (SK Rektor Universitas Mataram Nomor 1822/UN18/HK.00.01/2016). Pada level

Program Studi dibentuk Majelis Pertimbangan Program Studi Magister (MPPSM) yang diketuai oleh Dekan, dan anggotanya terdiri atas Wakil Dekan terkait (WD I dan II), Ketua Jurusan/Program Studi terkait dan Guru Besar dalam bidang ilmu terkait dengan program minat yang ada pada Program Magister/Doktor (Peraturan Rektor Unram Nomor 9423A/UN18/HK/2013).

Adapun struktur kelembagaan Program Pascasarjana Unram tersaji pada Gambar 1. Direktur Program Pascasarjana dibantu oleh dua Wakil Direktur dan Kepala/Sub-bagian Tata Usaha serta staff administrasi dalam mengkoordinasikan secara linier semua aktivitas manajemen yang dilakukan di masing - masing Program Studi Magister/Doktor.

Gambar 1. Struktur Organisasi PPs UNRAM



Note : MPPSM = Majelis Pertimbangan Program Studi

II. PENERIMAAN MAHASISWA

1. Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa Baru

Untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa baru harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah sarjana (S1) atau setara S1 dari perguruan tinggi terakreditasi BAN PT dan memiliki IPK minimal 2,75 bagi yang mendaftar ke Program Magister.
- b. Berijazah Magister (S2) dengan bidang ilmu linier dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi BAN PT dan atau prodi yang terakreditasi minimal B, dan memiliki IPK minimal 3,00 bagi mereka yang mendaftar ke Program Doktor.
- c. Lulus ujian seleksi masuk PPs Unram yang dilaksanakan di Universitas Mataram, yang meliputi seleksi administrasi, test potensi akademik, test TOEFL oleh UPT Pusat Bahasa Unram dan test wawancara.
- d. Bukan mahasiswa DO (*drop out*).
- e. Lulusan program sarjana (S1) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan predikat *cumlaude* dapat melanjutkan pendidikan di Program Magister PPs Unram dalam ilmu selingkup tanpa harus mengikuti ujian masuk.

2. Persyaratan Administrasi

- a. Mengisi formulir pendaftaran dengan lampiran –lampiran sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi ijazah yang telah disahkan atau diakreditasi bagi ijazah lulusan luar negeri (2 rangkap);
 - 2) Fotokopi transkrip yang telah disahkan (2 rangkap);
 - 3) Formulir biodata yang sudah terisi;
 - 4) Bukti pembayaran biaya pendaftaran;
 - 5) Pas Foto berwarna setahun terakhir, ukuran 4 cm x 6 cm (sebanyak 5 lembar);
 - 6) Formulir BPP-DN bagi yang memohon dan memenuhi syarat.
- b. Pendaftaran dilaksanakan sepanjang tahun pada Program Pascasarjana Unram, dengan membayar uang pendaftaran pada rekening bank yang ditunjuk.
- c. Surat kesanggupan membayar biaya pendidikan.
- d. Khusus untuk program studi yang menerima mahasiswa 2 (dua) kali setahun, proses penerimaan mahasiswa semester genap diatur oleh Program Pascasarjana dengan dibantu oleh panitia.
- e. Bagi pelamar BPP-DN, lamaran ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana dengan alamat : Program Pascasarjana Universitas Mataram, Jalan Pemuda No. 35, Mataram – 83125 Telp. (0370) 6684316, Fax. (0370) 646919.

3. Seleksi Calon Peserta

- a. Dilaksanakan secara terpusat di Universitas Mataram melalui Program Pascasarjana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi.

- b. Ujian seleksi dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas Mataram.
- c. Komponen ujian terdiri atas ujian tulis dan/atau ujian lisan. Ujian tulis terdiri atas test potensi akademik dan test TOEFL. Test TOEFL dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa Unram.
- d. Kelulusan calon mahasiswa ditentukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan SK Rektor.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan SK Rektor.
- f. Hasil seleksi yang sudah ditandatangani Rektor, disampaikan oleh Program Pascasarjana ke masing - masing Program Studi dan diumumkan di papan pengumuman dan *website* Program Pascasarjana Universitas Mataram.
- g. Kelulusan hanya berlaku satu kali pada tahun akademik pelaksanaan seleksi.

4. Penerimaan Mahasiswa Asing

- a. Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa PPs Unram jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Rektor Unram.
- b. Memperoleh izin belajar (*student visa*) dari Pemerintah Indonesia.
- c. Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program magister pada perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi oleh Dikti dapat diterima sebagai mahasiswa.

5. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- a. Mahasiswa dari PPs perguruan tinggi lain dapat pindah ke PPs Unram jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama di perguruan tinggi asal yang terakreditasi minimal B pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs Unram.
 - 2) Mengajukan surat permohonan menjadi mahasiswa PPs Universitas Mataram kepada Rektor Universitas Mataram.
 - 3) Lulus evaluasi dua semester.
 - 4) Memiliki IPK minimal 2,75 dan berasal dari prodi yang sama.
 - 5) Memperoleh persetujuan Direktur dan Ketua Program Studi yang terkait dengan pertimbangan daya tampung program studi.
 - 6) Mahasiswa pindahan yang diterima di PPs Unram ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- 7) Bukan mahasiswa *drop out* dan/atau terkena hukuman dikeluarkan dengan tidak hormat.
 - 8) Membayar SPP dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 9) Memenuhi kewajiban - kewajiban lain yang ditentukan oleh Universitas Mataram.
- b. Penyetaraan matakuliah dari PPs asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada PPs Unram.

III. BIAYA PENDIDIKAN

1. Biaya pendidikan terdiri atas:
 - a. Biaya pendaftaran mahasiswa baru.
 - b. Biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
 - c. Sumbangan pengembangan institusi (SPI) pendidikan.
 - d. Biaya matrikulasi.
 - e. Biaya wisuda.
 - f. Biaya lain yang ditetapkan dengan SK Rektor.
2. Biaya pendidikan kelas kerjasama disepakati bersama oleh Direktur dengan lembaga mitra yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
3. Pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP):
 - a. Sumbangan pembinaan pendidikan tidak termasuk biaya penelitian, konsultasi / transportasi / akomodasi dosen penasehat dan penguji dari luar Unram, studi banding dan biaya praktek lapangan yang tidak masuk dalam kurikulum.
 - b. Mahasiswa yang telah membayar SPP pada semester yang sedang berjalan, tidak boleh menarik kembali SPP tersebut kecuali bagi mereka yang akan mengikuti yudisium dan tidak akan mengikuti kegiatan akademik lagi.
 - c. Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sebelum mengisi KRS untuk semester yang akan diikutinya.
 - d. Besarnya SPP mahasiswa (Reguler Pagi) ditetapkan dengan SK Menteri dan SK Rektor.
 - e. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya sesuai besaran yang ditetapkan SK Rektor.

- f. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester (mangkir) dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar tunggakan dan/atau SPP semester yang tidak diikutinya.
- g. Besarnya SPP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.

IV. PROSES PENDIDIKAN

1. Persyaratan Penyelenggaraan Kelas pada Program Studi dan Konsentrasi/Minat

- a. Jumlah mahasiswa disesuaikan dengan daya tampung masing - masing program studi.
- b. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang.
- c. Jumlah mahasiswa per konsentrasi tertentu minimal 10 orang.
- d. Untuk kelas eksekutif, jumlah mahasiswa baru diatur tersendiri oleh masing - masing program studi.

2. Jenis Kelas

- a. Terdapat tiga (3) jenis kelas pada Program Pascasarjana Universitas Mataram, yaitu Kelas Reguler Pagi, Kelas Reguler Sore dan Kelas Eksekutif.
- b. Besaran biaya pendidikan untuk Kelas Reguler Sore dan Kelas Eksekutif ditetapkan dengan SK Rektor Universitas Mataram.
- c. Kelas Eksekutif dapat menampung mahasiswa dengan latar belakang pendidikan tidak linier dengan bidang studi yang akan ditempuh, selama mereka berhasil lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- d. Kelas Eksekutif dapat dilaksanakan apabila jumlah mahasiswa mencapai minimal 15 orang.
- e. Untuk mahasiswa (Program Magister) Kelas Eksekutif, beban studi dan kurikulum diatur dalam buku pedoman dan kurikulum masing-masing program studi, selama tidak bertentangan dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
- f. Jumlah dan hari perkuliahan Kelas Eksekutif dapat diatur khusus oleh masing-masing Program Studi.

3. Program Pendidikan (Beban dan Masa Studi)

Program pendidikan yang ada di Program Pascasarjana Unram adalah:

- a. Program Magister (S2);

Beban studi program magister, sekurang - kurangnya 36 SKS dengan masa belajar paling lama 8 semester.

b. Program Doktor (S3);

Beban studi program doktor bagi peserta yang telah berpendidikan magister (S2) atau yang sederajat, sekurang - kurangnya 42 sks dengan masa belajar paling lama 14 semester.

c. Setiap jenjang pendidikan tersebut sebagaimana pada huruf a dan b di atas, dapat mempunyai lebih dari 1 program studi atau konsentrasi.

d. Ketua dan Sekretaris Program Magister dan Program Doktor, bertanggung jawab kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana.

e. Penetapan Ketua Program tersebut pada huruf a dan b harus memperhatikan kewenangan akademik sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku bagi jabatan akademik.

4. Kurikulum

a. Kurikulum Program Magister dan Doktor terdiri atas:

1) Kelompok matakuliah penguasaan keterampilan umum dan sikap, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan.

2) Tesis dengan bobot enam (6) sampai sembilan (9) SKS dan Disertasi dengan bobot 32 SKS.

b. Kurikulum disusun oleh masing - masing program studi dan harus mengacu pada rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada KKNI level delapan (8) untuk Program Magister dan level sembilan (9) untuk Program Doktor.

c. Kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana berdasarkan usulan Ketua Program Studi.

d. Kurikulum ditinjau kembali sekurang - kurangnya sekali dalam empat (4) tahun sesuai dengan perkembangan Ipteks.

5. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru

a. Calon mahasiswa yang boleh mendaftar ulang adalah mereka yang sudah lulus seleksi ujian masuk sesuai dengan SK Rektor.

b. Pendaftaran ulang dilakukan di Program Pascasarjana Unram.

c. Nama-nama calon mahasiswa baru yang mendaftar ulang selanjutnya diproses oleh Program Pascasarjana ke Rektorat.

d. Calon mahasiswa yang lulus wajib mendaftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan:

- 1) Kartu ujian.
 - 2) Surat keputusan Rektor tentang pengumuman lulus sebagai calon mahasiswa baru.
 - 3) Bukti pembayaran SPP, matrikulasi, sumbangan pengembangan institusi, dan bukti kursus Bahasa Inggris (bagi yang diwajibkan).
 - 4) Mengisi surat pernyataan kewajiban mentaati semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PPs Unram.
- e. Mahasiswa yang telah terdaftar berhak memperoleh kartu mahasiswa.

6. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama

- a. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua (2) semester berturut - turut, dinyatakan putus studi dengan surat keputusan Rektor.
- c. Telah membayar SPP pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- d. Menunjukkan surat keterangan aktif kembali yang dikeluarkan oleh Universitas bagi yang mengambil cuti akademik.
- e. Menunjukkan surat pencabutan skorsing dari Rektor/Program Studi bagi mahasiswa yang menjalani skorsing.
- f. Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) baik secara online maupun manual.
- g. KRS (Kartu Rencana Studi) ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

7. Pengunduran Diri

- a. Mengikuti Matakuliah

Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan dengan ketentuan:

1. Permohonan mengundurkan diri dari satu (1) atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan, diajukan kepada Ketua Program Studi paling lambat satu (1) minggu sebelum ujian tengah semester.
2. Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih matakuliah dan disampaikan paling lambat satu minggu setelah kejadian.

- b. Pengunduran diri dari mengikuti program perkuliahan dapat diajukan oleh mahasiswa setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi dan diketahui oleh Direktur PPs.

8. Jumlah SKS yang Dapat Diprogramkan Pada Semester Berikutnya:

- a. Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester yang berjalan.
- b. Jumlah SKS yang dapat diprogramkan untuk setiap semester disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi masing-masing.

9. Pindah Konsentrasi/Minat

Mahasiswa dapat pindah konsentrasi/minat dengan ketentuan:

- a. Mengajukan surat pindah konsentrasi/minat paling lambat dua (2) minggu setelah kuliah berjalan pada semester berjalan.
- b. Pindah konsentrasi/minat harus mendapat persetujuan Ketua Program Studi.

10. Pembimbing Akademik (PA)

- a. Dosen Pembimbing Akademik (PA) diusulkan oleh Program Studi.
- b. Penentuan Pembimbing Akademik:
 - 1) Pembimbing Akademik (PA) ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana sejak mulai permulaan tahun akademik sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan mengakhiri studinya.
 - 2) Jika karena suatu sebab, seorang Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugasnya maka tugas tersebut diambil alih oleh Ketua Program Studi.
- c. Pembimbing Akademik memberikan pengarahan, bimbingan dan memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam:
 - 1) Pemantauan dalam penyelesaian studi.
 - 2) Pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) dan KPA (Kartu Perkembangan Akademik).
 - 3) Membantu memecahkan masalah akademik.
 - 4) Hal-hal lain yang mempengaruhi kegiatan akademik.
- d. Bimbingan akademik dilakukan pada setiap awal semester secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik.

- e. Bimbingan lainnya dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok pada waktu lain setiap diperlukan.
- f. Apabila Pembimbing Akademik mengalami kesulitan dalam memberikan bimbingan, dapat meminta bantuan kepada unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling Universitas Mataram.

11. Cuti Akademik

Ijin meninggalkan studi atau disebut cuti akademik diatur sebagai berikut:

- a. Cuti akademik diajukan kepada Rektor paling lambat satu (1) minggu sebelum Ujian Tengah Semester.
- b. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa sebanyak - banyaknya dua (2) semester untuk program S2 dan S3.
- c. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah kuliah berjalan sesuai dengan kalender akademik uang SPP - nya tidak dapat ditarik kembali.
- d. Pengajuan untuk aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik harus diajukan sebelum pembayaran SPP semester yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik secara berturut-turut lebih dari satu (1) semester, dimungkinkan untuk mengajukan aktif kembali sebelum cuti yang diminta berakhir.

12. Kursus Bahasa Inggris

- a. Bagi mahasiswa Program Magister yang belum memiliki skor TOEFL 450, dan bagi mahasiswa Magister Bahasa Inggris dan Program Doktor yang belum memiliki skor TOEFL 500, wajib meningkatkan skor TOEFL mereka sampai mencapai skor minimal 450 (Program Magister) dan minimal 500 (Program Magister Bahasa Inggris dan Program Doktor), sebagai syarat kelulusan.
- b. Pembiayaan kursus bahasa Inggris dibebankan kepada mahasiswa dengan memungut biaya kursus pada saat awal semester bersamaan dengan uang SPP.
- c. Besaran biaya kursus ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- d. Pelaksanaan kursus bahasa Inggris dikoordinir dan dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa Unram.
- e. Setelah mengikuti kursus Bahasa Inggris di UPT Pusat Bahasa Unram, test TOEFL dilaksanakan di UPT Pusat Bahasa Unram.

- f. Bagi mahasiswa Kelas Eksekutif, kursus Bahasa Inggris boleh dilakukan selain di UPT Pusat Bahasa Unram, tetapi score TOEFL (Prediction) harus diperoleh dari UPT Pusat Bahasa Unram sebagai persyaratan kelulusan.
- g. Score TOEFL Institusional minimal 450 untuk Magister selain Pendidikan Bahasa Inggris dan score TOEFL minimal 500 untuk Magister Bahasa Inggris dan Program Doktor dari institusi selain UPT Pusat Bahasa Unram, dapat diterima sebagai persyaratan kelulusan.

13. Ujian Akademik

- 1) Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik pada semester yang sedang berjalan.
 - b. Untuk ujian akhir semester, tingkat kehadiran mahasiswa sekurang - kurangnya 75% dari seluruh waktu kuliah untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan.
 - c. Telah memenuhi kewajiban - kewajiban lain yang ditentukan oleh Universitas, Program Pascasarjana dan Program Studi.
- 2) Ketentuan pada ayat 1 huruf b tersebut di atas berlaku jika tatap muka diselenggarakan minimum 75% dari yang seharusnya.
- 3) Ketidakhadiran mahasiswa dalam kuliah karena sakit, mendapatkan musibah, karena mengikuti kegiatan lain yang ditugaskan oleh Program Studi/Universitas, tidak diperhitungkan dalam jumlah kehadiran minimum untuk mengikuti ujian.
- 4) Alasan ketidakhadiran tersebut dalam ayat 3 di atas harus dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
- 5) Ketidakhadiran tersebut pada ayat 3 di atas, walaupun dilengkapi dengan Surat Keterangan yang syah, hanya dapat diakui jika jumlah kehadiran dalam satu (1) semester adalah > 50%.
- 6) Ujian dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, karya tulis ilmiah, atau bentuk lain sesuai dengan sifat dan jenis mata kuliahnya.
- 7) Pembuatan soal dan pengumpulan hasil ujian:

- a. Soal ujian disusun dengan memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah.
- b. Hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Program Studi.
- c. Jika dosen terlambat menyerahkan soal dan hasil ujian, maka Majelis Pertimbangan dapat memberikan sanksi kepada dosen yang bersangkutan.

8) Jenis ujian:

Ujian mata kuliah yang diselenggarakan setiap semester dapat meliputi:

- 1) Kuis, penugasan (*assignment*), dan lain - lain yang dilaksanakan selama perkuliahan berjalan.
- 2) Ujian tengah semester.
- 3) Ujian akhir semester.
- 4) Praktikum.

14. Komponen Penyelesaian Tesis

- a. Komponen penyelesaian tesis terdiri atas enam (6) kegiatan yaitu (1) pengkajian topik penelitian, (2) seminar/ujian proposal, (3) penelitian, (4) penulisan artikel ilmiah, (5) seminar hasil dan (6) ujian tesis.
- b. Pengkajian topik dilaksanakan oleh satu (1) tim yang sudah dibentuk oleh Program Studi dan mendapatkan penugasan dari Direktur PPs Unram.
- c. Seminar/ujian proposal dan seminar hasil dihadiri oleh minimal dua (2) orang penguji dan minimal satu (1) orang pembimbing.
- d. Seminar proposal dan seminar hasil dilaksanakan dengan mengundang dosen-dosen yang kompeten di bidangnya dan juga mahasiswa.

15. Penelitian dan Penentuan Dosen Pembimbing

- a. Tesis dapat diprogramkan oleh mahasiswa setelah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian.
- b. Topik-topik Penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- c. Tim Pengkaji Topik di masing-masing Program Studi mengajukan nama-nama calon Pembimbing Tesis dan Disertasi kepada Ketua Program Studi.
- d. Nama-nama dosen pembimbing diusulkan oleh Program Studi kepada Direktur, kemudian Direktur menerbitkan surat tugas.
- e. SK Dosen Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- f. Dosen pembimbing menandatangani surat pernyataan kesiapan membimbing.

- g. Dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan menandatangani surat kesanggupan penyelesaian jurnal artikel sebagai syarat penyelesaian studi, yang diketahui oleh Ketua Program Studi.
- h. Dosen pembimbing terdiri atas satu (1) orang Pembimbing Utama dan satu (1) orang Pembimbing Pendamping.
- i. Dosen Pembimbing Utama adalah tenaga akademik dengan jabatan Guru Besar atau yang bergelar Doktor dengan jabatan minimal Lektor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
- j. Dosen Pembimbing Pendamping yaitu tenaga akademik berkualifikasi Doktor dengan jabatan minimal Lektor dan memiliki kompetensi di bidang ilmu yang relevan dengan penelitian mahasiswa yang dibimbing.
- k. Penggantian dosen pembimbing dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

16. Ujian Usulan Penelitian Mahasiswa

- a. Seminar/ujian proposal penelitian diatur oleh masing - masing Program Studi.
- b. Penguji proposal ditetapkan oleh Direktur atas usulan Program Studi
- c. Mahasiswa yang tidak lulus ujian proposal penelitian diberikan kesempatan untuk ujian ulang satu (1) kali dengan biaya sendiri.
- c. Ujian ulang yang dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan surat tugas dari Ketua Program Studi.

17. Pelaksanaan Penelitian

- a. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian jika telah lulus ujian proposal penelitian dan telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- b. Penelitian harus dilaksanakan paling lama enam (6) bulan setelah ujian proposal penelitian, dan jika melebihi waktu yang ditetapkan, maka ujian proposal harus diulang dengan biaya sendiri.
- c. Penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan arahan dosen pembimbing.
- d. Selama melaksanakan penelitian, mahasiswa diwajibkan menyampaikan perkembangan penelitiannya kepada dosen pembimbing minimal setiap dua (2) minggu.
- e. Apabila dalam waktu enam (6) bulan mahasiswa tidak melaporkan kemajuan hasil penelitian, maka mahasiswa tersebut harus mengganti topik penelitiannya.

- f. Mahasiswa, atas pengetahuan dosen pembimbing, membuat laporan kemajuan (*progress report*) setiap tiga (3) bulan sejak disetujui judul penelitiannya, yang ditujukan kepada Ketua Program Studi dan ditembuskan ke Direktur Pascasarjana.
- g. Laporan kemajuan menggunakan format yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana.

18. Seminar Hasil Penelitian

Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar hasil penelitian dengan syarat:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa di PPs Unram pada semester berjalan.
- b. Telah lulus seluruh matakuliah wajib.
- c. Draft tesis telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- d. Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Unram.
- e. Telah mengikuti seminar sekurang-kurangnya lima (5) kali pada kelompok ilmunya.

19. Penulisan Artikel Ilmiah

- a. Penulisan artikel ilmiah disiapkan oleh mahasiswa selama masa studi dengan bimbingan dan bantuan secara penuh dari Dosen Pembimbing Tesis/Disertasi.
- b. Artikel ilmiah yang merupakan bagian atau keseluruhan hasil penelitian harus memenuhi standar mutu tertentu untuk dapat diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi bagi mahasiswa Program Magister dan jurnal internasional bereputasi bagi mahasiswa Program Doktor.

20. Ujian Akhir

a. Ujian Akhir Program Magister

- 1) Dosen penguji terdiri atas dua (2) pembimbing ditambah dua (2) orang penguji lainnya.
- 2) Dua orang dosen penguji ditentukan oleh Direktur Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi dengan cara Ketua Program Studi mengusulkan tiga (3) nama calon penguji dan selanjutnya ditetapkan dua (2) orang penguji oleh Direktur.
- 3) Ujian Tesis dapat dilaksanakan jika semua dosen penguji hadir.
- 4) Ujian Tesis dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu:
 - a) 20 menit presentasi.
 - b) 90 menit tanya jawab.

- c) 10 menit rapat evaluasi.
- 5) Nilai tesis terdiri atas nilai Ujian Proposal Penelitian dengan bobot 15%, nilai Seminar Hasil Penelitian dengan bobot 25% dan nilai Ujian Akhir Magister dengan bobot 60% (angka mutlak). Hasil gabungan dari angka mutlak dikonversi ke nilai huruf.
- 6) Nilai lulus untuk Ujian Tesis: minimal B.
- 7) Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang dua (2) kali lagi dalam tenggat waktu paling lama tiga (3) bulan dengan biaya sendiri.

b. Ujian Akhir Program Doktor

1) Ujian Kualifikasi

Ujian Kualifikasi adalah ujian yang diselenggarakan secara lisan untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa. Komponen penilaian dalam Ujian Kualifikasi mencakup:

- Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya.
- Penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun terapan.
- Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi.
- Kemampuan sistematis dan perumusan hasil pemikiran.

Mahasiswa yang berhak dan wajib mengikuti Ujian Kualifikasi pada periode tertentu, pada dasarnya adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan administratif dan akademik sebagai berikut:

- (a) Terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor pada semester yang berlaku.
- (b) Telah menempuh semua mata kuliah yang diwajibkan dengan IPK minimum 3,0 untuk 14 SKS terbaik, dan tanpa nilai C.

Penguji Ujian Kualifikasi terdiri atas para Guru Besar dan Doktor yang berkualifikasi Lektor Kepala yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Program Studi. Ujian Kualifikasi dilaksanakan secara lisan dan waktu Ujian Kualifikasi ditetapkan oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai rata-rata minimal B. Apabila tidak lulus dalam Ujian Kualifikasi, mahasiswa diberi kesempatan mengikuti Ujian Kualifikasi ulangan.

Ujian Kualifikasi ulangan diselenggarakan minimal satu (1) bulan setelah ujian kualifikasi pertama. Penguji Ujian Kualifikasi ulangan sama seperti panitia ujian kualifikasi yang pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian ulangan, maka mahasiswa diberi kesempatan sekali lagi untuk mengikuti Ujian Kualifikasi periode berikutnya. Mahasiswa yang telah lulus Ujian Kualifikasi diwajibkan untuk segera mengusulkan calon Tim Promotornya. Program Studi mengusulkan lima (5) nama calon Komisi Pembimbing (Promotor) ke Direktur dan selanjutnya akan ditetapkan tiga (3) orang Komisi Pembimbing sebagai Promotor dan Co-Promotor. Selanjutnya mahasiswa segera menyusun usulan penelitian disertasi bersama – sama dengan Tim Promotornya. Usulan penelitian disertasi yang telah mendapatkan persetujuan Tim Promotor dapat diajukan kepada Ketua Program Studi untuk disahkan.

Calon doktor (*promovendus*) adalah peserta program pendidikan doktor yang telah dinyatakan lulus kualifikasi dan usulan penelitian disertasinya telah mendapat persetujuan dari Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi yang proses pengusulan dan penetapannya sama seperti pada Program Magister.

2) Disertasi

- a. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam dan tuntas yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan para pembimbing atau promotornya.
- b. Disertasi merupakan tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa program doktor. Dasar penilaian disertasi adalah:
 - 1) Originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan atau nilai penerapannya.
 - 2) Kemutakhiran metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman, penalaran, dan penguasaan teori.
 - 3) Sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan. Bobot disertasi adalah 32 SKS, yang terdiri atas kegiatan – kegiatan akademik sebagai berikut:
 - Penugasan khusus oleh Tim Promotor.

- Seminar akademik.
- Penulisan artikel jurnal ilmiah untuk dipublikasikan.

Penyusunan disertasi, yang terdiri atas kegiatan–kegiatan:

- Penyusunan usulan penelitian disertasi.
- Ujian kelayakan usulan penelitian disertasi.
- Pelaksanaan penelitian untuk disertasi.
- Seminar hasil (format artikel jurnal ilmiah).
- Ujian akhir disertasi.

c. Usulan Penelitian Disertasi.

Usulan penelitian disertasi merupakan karya tulis mahasiswa yang berisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir dalam mengikuti studi pada Program Doktor. Usulan penelitian ditulis sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku pada masing – masing Program Studi.

d. Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Disertasi.

Ujian kelayakan usulan penelitian disertasi merupakan ujian yang diselenggarakan oleh Program Doktor untuk mengevaluasi usulan penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah mendapatkan persetujuan Komisi Pembimbing.

e. Tata Cara Pengajuan Ujian Usulan Penelitian Disertasi.

Ketua Komisi Pembimbing dan anggotanya mengusulkan pelaksanaan ujian Usulan Penelitian kepada Ketua Program Doktor. Berdasarkan usulan tersebut, Ketua Program Doktor mengusulkan lima (5) tenaga akademik yang bergelar Profesor atau Doktor kepada Direktur Pascasarjana. Direktur selanjutnya menugaskan tiga (3) orang yang diusulkan untuk menjadi penguji tambahan selain dari Komisi Pembimbing.

Ujian Usulan Penelitian disertasi dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak hadir karena sesuatu hal, Ketua Program Doktor dapat menugaskan salah satu Anggota Tim Promotor untuk memimpin ujian atas persetujuan Ketua Komisi Pembimbing. Ujian dapat dilakukan kalau dihadiri oleh minimal dua (2) orang penguji selain Komisi Pembimbing dan minimal dua (2)

orang dari Komisi Pembimbing. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian.

f. Pelaksanaan Penelitian.

Pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana kegiatan yang disusun dalam usulan penelitian disertasi yang telah lulus ujian dan disahkan oleh Ketua Program Doktor. Penelitian dapat dilaksanakan di daerah/wilayah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, mahasiswa harus menyelesaikan semua persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.

g. Seminar Hasil.

Seminar Hasil Disertasi merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Doktor yang telah menyelesaikan penelitian. Mahasiswa yang akan melakukan seminar hasil berkonsultasi dengan Komisi Pembimbing mengenai jadwal seminar disertasi dan hal – hal yang berkaitan dengan seminar. Selanjutnya Ketua Program Studi menugaskan Tim Penguji Usulan Penelitian mahasiswa yang bersangkutan untuk bertindak sebagai Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian. Ujian seminar hasil dihadiri oleh Tim Promotor, Mahasiswa (minimal 10 orang), Komisi Pembimbing dan Dosen Penguji. Dosen penguji luar ditetapkan oleh Ketua Program Studi setelah mendapatkan saran/masukan dari Komisi Pembimbing. Seminar hasil dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing atau yang mewakili. Seminar hasil diikuti oleh minimal 10 orang mahasiswa. Bahan seminar berupa naskah artikel untuk publikasi jurnal harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan disampaikan satu (1) minggu sebelum pelaksanaan seminar kepada Tim Penguji. Mahasiswa yang telah melakukan seminar hasil dan naskah disertasinya telah disetujui Komisi Pembimbing bisa segera mengajukan Ujian Disertasi.

h. Penulisan Artikel Jurnal dan Naskah Disertasi

Artikel jurnal yang dimaksud adalah dalam hal mahasiswa mencapai prestasi istimewa dengan menulis materi/substansi Disertasi

menjadi 2 (dua) artikel ilmiah yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.

- 1) Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk dapat menjalani ujian akhir disertasi adalah, mahasiswa telah mempublikasikan seluruh atau sebagian materi/substansi disertasinya ke dalam jurnal ilmiah.
- 2) Jurnal artikel ilmiah yang harus dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada butir satu (1) adalah minimal satu (1) artikel pada jurnal internasional yang bereputasi.

i. Ujian Disertasi

Ujian disertasi merupakan salah satu kegiatan akademik mahasiswa program doktor untuk menilai disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh Komisi Pembimbing. Ketua Program Doktor mengusulkan Majelis Penguji Disertasi kepada Direktur Pascasarjana dengan mempertimbangkan usulan dari Tim Promotor.

V. EVALUASI HASIL BELAJAR

1. Sistem Penilaian

- a. Sistem penilaian yang digunakan adalah system Penilaian Acuan Patok (PAP).
- b. PAP dapat digunakan dengan patokan sebagai berikut:

Derajat Penguasaan	MUTU
≥ 80	A
72 - < 80	B+
65 - < 72	B
60 - < 65	C+
56 - < 60	C
50 - < 56	D+
46 - < 50	D
≤ 46	E

2. Nilai Seminar

- a. Penilaian seminar didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dengan mengacu pada dosen pembimbing dan format penilaian.
- b. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Seminar yang hadir, dan dinyatakan dengan angka.

3. Syarat Kelulusan (Syarat Indeks Prestasi berdasarkan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015).

- a. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika:
 - 1) Telah lulus sejumlah SKS yang telah disyaratkan dengan nilai ujian akhir magister sekurang-kurangnya B dan IPK kumulatif sekurang-kurangnya 3,0.
 - 2) Nilai mata kuliah bidang minat sekurang – kurangnya B.
 - 3) Syarat kelulusan maksimal 3 (tiga) nilai C selain mata kuliah bidang minat.
 - 4) Menyerahkan Tesis yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, dan Ketua Program Studi.
 - 5) Menunjukkan bukti minimal satu (1) judul artikel ilmiah yang sudah terbit atau yang sudah diterima (*accepted*) untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.
 - 6) Telah memperoleh Scor TOEFL minimal 450 untuk Program Magister, kecuali Program Magister Bahasa Inggris Scor TOEFL minimal 500.
 - 7) Menyelesaikan semua urusan administrasi.
- b. Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus jika:
 - 1) Lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai minimal B.
 - 2) Lulus Ujian Disertasi;
 - 3) Menyerahkan Disertasi yang sudah dijilid rapi sebanyak (5 eksemplar) yang sudah ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi.
 - 4) IPK kumulatif sekurang-kurangnya 3,0.
 - 5) Telah mempublikasikan karya ilmiah (sebagian atau seluruh hasil penelitian disertasi) pada jurnal internasional bereputasi.
 - 6) Telah memperoleh Scor TOEFL minimal 500.

4. Predikat Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dinyatakan lulus dengan predikat yang dikategorikan sebagai berikut (Kriteria Indeks Prestasi berdasarkan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015) :

a. Program Magister (S2) :

- 1) Cumlaude (dengan pujian), apabila memperoleh IPK kumulatif lebih dari 3,75 dan lama studi maksimum 2,5 tahun, tanpa memperhitungkan masa cuti yang telah diambil.
- 2) Sangat memuaskan, apabila memperoleh IPK kumulatif 3,51 sampai dengan 3,75.
- 3) Memuaskan, apabila memperoleh IPK kumulatif 3,00 sampai dengan 3,50.

b. Program Doktor (S3):

Gelar doktor diberikan kepada calon doktor (*promovendus/promovenda*) yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir disertasi dan telah memenuhi persyaratan administrasi. Kriteria predikat kelulusan doktor sebagai berikut:

1. Lulus dengan pujian (*Cumlaude*) apabila:
 - a) IPK kumulatif lebih dari 3,75, tanpa nilai C.
 - b) Lama studi maksimal 7 (tujuh) semester, dan
 - c) Nilai ujian disertasi A.
2. Lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila:
 - a) IPK kumulatif lebih dari 3,75 tetapi tidak memenuhi syarat lainnya pada butir 1.
 - b) Lulus dengan IPK kumulatif 3,51 sampai dengan 3,75.
3. Lulus dengan predikat memuaskan, apabila mempunyai IPK kumulatif 3,00 sampai dengan 3,50.

Predikat Kelulusan disampaikan dalam forum yudisium.

5. Tugas Akhir

a. Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berupa:

- 1) Tesis untuk S2, dan Disertasi untuk S3 atau tugas lain yang diatur oleh Program Studi Pascasarjana.
- 2) Mahasiswa diperkenankan merencanakan tesis atau disertasi dengan ketentuan: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dicapai adalah $> 2,75$ bagi S2 dan $> 3,00$ bagi S3, atau ketentuan lain yang ditentukan oleh Program Studi Pascasarjana.

6. Plagiat

- a. Plagiat, menurut Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, adalah "perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai".
- b. Mahasiswa yang terbukti sengaja melakukan plagiat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- c. Bentuk sanksi ditentukan oleh Program Pascasarjana atas usulan Program Studi.

7. Yudisium

- a. Yudisium adalah suatu hasil keputusan rapat Pengurus Program Studi tentang kelulusan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan.
- b. Yudisium dilaksanakan paling akhir 10 hari sebelum pelaksanaan wisuda sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik.
- c. Syarat - syarat akademik yang harus dipenuhi untuk bisa ikut Yudisium adalah sebagai berikut:
 - 1) Telah menyelesaikan seluruh beban studi dalam kurikulum yang berlaku.
 - 2) Bebas dari kewajiban administrasi di tingkat Program Studi, dan pinjaman buku/alat laboratorium baik di tingkat Program Studi/Universitas atau lembaga lain.
 - 3) Telah menyerahkan naskah Tesis dan Disertasi yang telah dijilid dan ditandatangani oleh semua Dosen Pembimbing/Penguji serta Ketua Program Studi dan Direktur Program Pascasarjana.

8. Wisuda

Wisuda adalah suatu upacara pengukuhan dan pelepasan para mahasiswa yang wajib diikuti oleh mereka yang telah menyelesaikan studinya di Universitas Mataram.

- a. Upacara wisuda wajib diikuti oleh setiap mahasiswa sebagai syarat penerbitan ijazah.
- c. Mahasiswa yang berhak diwisuda adalah mereka yang telah dinyatakan lulus dengan Surat Keputusan Yudisium dari Direktur Program Pascasarjana serta telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Mataram.
- d. Waktu dan pelaksanaan Wisuda ditetapkan oleh Rektor Universitas Mataram.

- e. Penyelenggaraan upacara wisuda dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI) Unram.
- f. Syarat - syarat dan tata cara serta teknis pelaksanaan wisuda akan ditetapkan kemudian dalam suatu ketentuan tersendiri.

VI. EVALUASI PUTUS STUDI

Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik:

1. Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus secara tertulis mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri.
2. Mahasiswa putus studi karena alasan akademik apabila:
 - a. Evaluasi akhir semester pertama Indeks Prestasi Kumulatif tidak mencapai 2,75. Evaluasi dua semester pertama pada akhir semester kedua IPK tidak mencapai 2,75.
 - b. Tidak lulus seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan ujian akhir magister setelah diberi kesempatan masing-masing sekali mengulang.
 - c. Evaluasi akhir masa studi IPK tidak mencapai 2,75.
3. Mahasiswa yang dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan universitas.
4. Mahasiswa yang putus studi baik karena mengundurkan diri maupun karena alasan akademik diberikan Surat Keterangan Putus Studi yang ditandatangani oleh Rektor dan Transkrip Akademik yang ditandatangani oleh Direktur, Kepala Biro Administrasi Akademik Perencanaan dan Sistem Informasi.
5. Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan lebih dari 8 semester (4 tahun) bagi Program Magister dan 14 semester (7 tahun) bagi Program Doktor dinyatakan *Drop Out* (DO) dengan Surat Keputusan Rektor.
6. *Drop out* atau pengeluaran mahasiswa dari proses pendidikan dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Program Pascasarjana.
7. *Drop out* dapat dilakukan apabila mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran akademik atau kriminal atau habis masa studinya.

VII. PENUTUP

Lampiran keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mataram, 9 Mei 2016
Direktur,



Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr., Ph.D
NIP. 196212311987031394